

**PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM WARIS
ADAT DARI MASA KE MASA**Satria Birawa¹, Salsabilah Assyifa²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Satriabirawa65@gmail.com¹, Syifasalsabil299@gmail.com²

Submitted: 16 December 2023 Accepted: 25 December 2023 Published: 26 December 2023

ABSTRACT

Perkembangan hukum waris adat Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seiring berjalannya waktu. Pada masa prakolonial, Hukum waris merupakan kaidah-kaidah yang mengatur sebagian penting kehidupan masyarakat, khususnya proses perpindahan dan perpindahan harta kekayaan dari generasi ke generasi. Melihat perkembangan tersebut, masyarakat Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris adat. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika adaptasi sistem hukum adat terhadap perubahan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum waris adat terkadang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya dan hukum serta evolusi sistem waris Indonesia dan pengaturan unsur-unsur hukum adat. Dalam penulisan ini menggunakan Metode kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Dengan memaparkan pemahaman kita mengenai pengaruh perkembangan zaman pada hukum waris adat di Indonesia. Penulis juga mencari data mengenai hal ini dalam penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apakah penerapan sistem pembagian waris Adat zaman dahulu dan zaman sekarang masih menggunakan metode yang sama dan juga mencari tahu bagaimana hukum waris adat bertahan pada era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan waris adat era dahulu dan modern, kemudian hasil penelitian menunjukkan bagaimana caranya waris adat bertahan di era modern ini.

Kata kunci: Hukum Waris adat, Hukum waris, Hukum adat, Perkembangan zaman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku dan adat istiadat. Tentu saja, dengan perbedaan suku dan adat istiadat ini, terdapat juga masalah genetik dalam gaya dan variasi nyata. Perlu dicatat bahwa meskipun beberapa komunitas menganut agama tertentu dalam mengatur warisan, mereka masih bergantung pada hukum adat yang ada. Contohnya seperti agama Islam yang dimana didalam agama Islam telah mengatur tentang warisan ini dengan jelas dan rinci yang dimana agama Islam bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua ahli waris agar terhindar dari adanya permasalahan sengketa.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya keberadaan adat dalam setiap suku memiliki peranan penting. Dalam beberapa kasus, pengaturan waris dengan agama dipertimbangkan lagi karena terkadang memiliki perbedaan yang signifikan di antara aturan waris agama dengan waris adat di setiap suku di Indonesia, namun ada juga beberapa suku yang berlandas agama untuk pembagian warisan.

Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat sistem dan asas-asas hukum waris serta aturan-aturan mengenai penguasaan dan peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hadikusuma, 2003). Adapun pengertian hukum waris adat oleh para ahli,yaitu :

1. Menurut Soepomo : “Hukum waris adat memuat aturan-aturan yang mengatur tentang proses pemindahan dan pewarisan harta benda masyarakat dan benda tak berwujud kepada keturunannya”(Soekanto, 2012),
2. Menurut Ter Haar : “Hukum adat pewarisan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai pewarisan dan pengalihan harta berwujud dan tidak berwujud.” (Wignojodipoero, 1988).

Dengan adanya pengertian yang diberikan oleh para ahli bahwa hukum waris adat mengenai pewarisan memuat aturan-aturan yang mengatur bagaimana seorang ahli waris hendaknya memegang atau menjaga hartanya (baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud).

Dalam hal pewarisan, hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia. Sistem pembagian warisan secara tradisional dapat didasarkan pada keturunan pihak ayah (patriliner), keturunan ibu (materiliner), serta keturunan bapak dan ibu (parental). Hukum adat juga berlaku dalam urusan harta warisan, yang dalam sistem *common law* tidak selalu merupakan satuan yang dapat dinilai, melainkan satuan yang tidak dapat dibagi-bagi atau dapat dibagi tergantung pada jenis dan kepentingan ahli warisnya.

Dengan lebih memahami peran warisan tradisional, masyarakat dapat mengembangkan strategi efektif untuk mendukung dan melindungi kearifan lokal untuk generasi mendatang. Untuk menjamin kestabilan kearifan lokal di tengah dinamika perkembangan masyarakat modern, maka partisipasi aktif ahli waris adat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sangatlah penting.

Hukum waris adat juga mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembagian harta warisan dalam suatu masyarakat dengan mengikuti tradisi dan adat istiadat setempat. Sistem hukum adat ini didasarkan pada kepercayaan, nilai-nilai budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu dan seringkali bersifat kedaerahan atau etnis. Adapun beberapa aspek umum tentang hukum waris adat yaitu :

1. Peranan individu dalam keluarga
Beberapa sistem pewarisan yang umum menekankan peran individu dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, beberapa ahli waris atau anak yang lebih tua mungkin mempunyai hak lebih dibandingkan yang lain.
2. Pembagian harta waris
Hukum waris adat menentukan bagaimana pembagian harta warisan seseorang kepada ahli waris. Klasifikasi ini mungkin didasarkan pada asal usul, jenis kelamin atau faktor lain yang dianggap penting dalam konteks budaya lokal.
3. Musyawarah
Dalam hukum adat, pengambilan keputusan sering kali melibatkan kesepakatan atau konsultasi di antara anggota keluarga atau masyarakat. Hal ini dapat diputuskan melalui diskusi dan analisis bersama.

Penting untuk dipahami bahwa hukum adat mengenai warisan berbeda-beda antar kelompok etnis dan komunitas di Indonesia, dan praktik-praktik ini mungkin juga berbeda-beda. Hukum waris adat mempunyai keunggulan penting dalam melestarikan identitas budaya,

namun dalam beberapa kasus nilai-nilai tersebut dapat bertentangan dengan hukum nasional sehingga menimbulkan kesulitan dan konflik dalam penetapan hak waris.

Perkembangan hukum adat Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seiring berjalannya waktu. Terjadi perkembangan sistem hukum adat sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Pada masa prakolonial, hukum waris menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu aturan yang mengatur proses perpindahan dan perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi.

Dalam perkembangan tersebut, masyarakat Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika adaptasi sistem hukum adat terhadap perubahan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. (Dinta Febriawanti, 2020)

Dalam hal pembagian warisan, telah berkembang hukum adat dalam pengaturan sistem pewarisan, seperti sistem pewarisan, sistem perseorangan, dan sistem kelompok. Selanjutnya seiring berkembangnya masyarakat, pemahaman kita terhadap unsur-unsur hukum adat seperti pewarisan, suksesi, dan suksesi pun mengalami perubahan. Oleh karena itu, perkembangan hukum adat terkadang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya dan hukum serta evolusi sistem waris Indonesia dan pengaturan unsur-unsur hukum adat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Dengan memaparkan pemahaman kita mengenai pengaruh perkembangan zaman pada hukum waris adat di Indonesia. Pada penelitian ini penulis mencari Informasi dari buku yang berkaitan dan mendukung peristiwa yang sedang dipelajari atau "mengetahui teori yang ada sehingga penulis dapat mengembangkan informasi tersebut." Penulis mengerjakan dengan pengumpulan data selama persiapan makalah ini, menggunakan penelitian literatur. Penulis juga mencari data mengenai hal ini dalam penelitian kepustakaan. Hukum waris adat dan hukum waris Islam berdasarkan KUHPperdata, HKI, buku, majalah, dll. Dalam penyusunan naskah-naskah yang digunakan juga mengkaji dari hukum waris Islam, Hukum Adat di Indonesia dan Hukum Warisan Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah penerapan sistem pembagian waris Adat zaman dahulu dan zaman sekarang masih menggunakan metode yang sama?

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam yang masing-masing dari sistem pemabagian harta waris tersebut memiliki arti yang berbeda yaitu:

a) Sistem Patrilineal

Suatu sistem yang mewajibkan pembagian harta warisan dari bapak atau ayah sehingga perempuan tidak dapat menerima harta warisan. Pembagian warisan melalui sistem patrilineal masih banyak dilakukan di berbagai suku di Batal, Gayo, Nias, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan masih banyak lagi.

b) Sistem Matrilineal

Pembagian harta warisan dengan sistem matrilineal bersifat berbanding terbalik dengan sistem patrilineal yang dimana sistem matrilineal ini menganbil harta warisan dari garis keturunan ibu. Sistem pewarisan matrilineal ini masih dilakukan di Minangkabau, Timor dan Engano.

c) Sistem Parental atau Bilateral

Sistem pewarisan parental atau birateral ini berbeda jauh dengan sistem patrilineal dan keibuan, dimana pembagian warisan pada sistem patrilineal didasarkan pada sistem patrilineal dan keibuan. sehingga sistem pewarisan patrilineal atau bilateral mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga setiap generasi mewarisi nama keluarga yang sama baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pembagian warisan berdasarkan garis pihak ayah masih dilakukan di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan dan banyak daerah lainnya.

Jadi apakah penerapan sistem pembagian waris adat zaman dahulu dan zaman sekarang masih menggunakan metode yang sama ? jawabannya adalah iya dikarenakan di Indonesia pembagian waris adat hanya ada 3 sistem yang menjadi patokan untuk melakukan pembagian harta waris adat sesuai dengan adat dari masing-masing daerah.

B. Bagaimana cara hukum waris adat bertahan dari era modernisasi?

Hukum waris adat masih banyak digunakan di Indonesia untuk memutuskan kasus-kasus pembagian warisan, khususnya antar berbagai suku di tanah air. Namun karena adat istiadat tiap suku di Indonesia berbeda-beda, maka aturan terkait pembagian warisan pun terkadang berbeda. Diantara beberapa aturan penting: Pembagian warisan agama menurut aturan adat pembagian warisan. Mengenai pelaksanaan pembagian warisan, hukum adat menggunakan tiga sistem: sistem patrilineal; Dengan kata lain pembagian harta warisan diambil dari garis keturunan ayah. Sistem matrilineal yang mana pewarisan dipisahkan dari garis pihak ayah. Sistem matrilineal dan patrilineal, pembagian harta warisan bermula dari garis patrilineal dan garis ibu.

Karena masyarakat Indonesia sering menggunakan hak warisan adat, strategi efektif dapat dikembangkan untuk mendukung dan melindungi kearifan lokal untuk generasi mendatang. Penerapan hukum adat juga mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat menurut tradisi setempat. Bagaimana hukum adat bisa bertahan di era modernisasi? Jawabannya adalah masyarakat Indonesia sering menggunakan sistem transmisi hukum adat dan juga memperkenalkan sistem transmisi hukum adat kepada generasi mendatang agar generasi mendatang memahami apa itu hukum adat dan bagaimana penerapannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa perkembangan hukum waris adat di Indonesia dari masa ke masa kerap mengalami beberapa perubahan seiring dengan berjalannya waktu perkembangan sistem hukum adat sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Dalam perkembangan tersebut, Indonesia mempunyai tiga sistem hukum waris: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat. Perubahan-perubahan tersebut

mencerminkan dinamika adaptasi sistem hukum adat terhadap perubahan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

Dalam prakteknya, hukum adat dalam pewarisan menggunakan tiga sistem yaitu sistem patrilineal, sistem keibuan, dan sistem patrilineal. Ketiga sistem tersebut masih banyak digunakan di berbagai suku hingga saat ini sehingga meningkatkan kebutuhan akan hukum adat. Dengan membantu menyelesaikan permasalahan distribusi masyarakat Indonesia, maka pewarisan berdasarkan adat istiadat setempat, serta hukum adat dimana masyarakatnya masih menggunakan sistem pewarisan tradisional, dapat bertahan dari kebrutalan zaman modern. Akibat hukum waris yang dialami pada era modernisasi, sistem tradisional mulai dilupakan masyarakat dan sistem modern digunakan dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Novia Alexia. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatra Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-7.
- Dinta Febriawanti, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 119-132.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Dalam H. Hadikusuma, *Hukum waris adat* (hal. 8). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 34-37.
- Raditya Wardana. (2020). Pembagian Warisan dengan Hukum Waris Adat, Perdata, Islam
- Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia,. Dalam S. Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (hal. 259). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wignojodipoero, S. (1988). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Dalam S. Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (hal. 161). Jakarta: Haji Masagung.